



D  
pt

esia

## PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Lbh

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LABUHA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

**MOHTAR MASSANG BIN MASSANG DG SUANG**, tempat tanggal lahir Bajo, 30 Juni 1972, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di RT.003, RW 002, Desa Bajo, Kecamatan Botang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon I**;

**SIHAINI UMAHUK BINTI LASSA UMAHUK**, tempat tanggal lahir Bajo, 05 Juni 1976, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal RT.003, RW 002, Desa Bajo, Kecamatan Botang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Permohonannya tanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha tanggal 13 Desember 2024 dengan perkara Nomor 194/Pdt.P/2024/PA.Lbh, telah mengemukakan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 12 Februari 1987 di Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan wali nikah bernama Taris Siwan bin Siwan, dengan mahar berupa Uang Tunai Rp.5000,00 dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah PPN Desa

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Bajo dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Anwar Bin Mandawong dan Hi Saleh Menang;

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Botang Lomang;

5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Devi Karlina DG Suang, Perempuan umur 16 tahun;

6. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon belum menerima Buku Nikah karena tidak tercatat dalam buku registrasi KUA Kecamatan Bacan;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Mohtar Massang Bin Massang Dg Suang) dan Pemohon II (Sihaini Umahuk Binti Lassa Umahuk), 12 Februari 1987 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan melalui media massa elektronik;

Bahwa, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan penjelasan permohonannya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. Ilham Muhdar bin Muhdar**, umur 37 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai Kepala Desa Bajo;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 12 Februari 1987 di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lassa Umahuk yang berwakil kepada bapak Taris Siwan bin Siwan dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama bapak Anwar bin Mandawong dan Hi. Saleh Menang;
- Bahwa, ada ijab kabul antara Pemohon I dan Lassa Umahuk/Taris Siwan bin Siwan;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri juga keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, ada ijab kabul pada saat pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, hubungan semenda dan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan tersebut semua syarat dipenuhi hanya saja pernikahan ini belum dicatatkan;
- Bahwa, petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, namun belum dicatatkan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum yakni mendapatkan buku nikah kepentingan hukum lainnya;

**2. Muh. Nur**, umur 70 tahun saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai Ketua RT Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 12 Februari 1987 di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lassa Umahuk yang berwakil kepada bapak Taris Siwan bin Siwan dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama bapak Anwar bin Mandawong dan Hi. Saleh Menang;
- Bahwa, ada ijab kabul antara Pemohon I dan Lassa Umahuk/Taris Siwan bin Siwan;

*Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri juga keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, ada ijab kabul pada saat pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, hubungan semenda dan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan tersebut semua syarat dipenuhi hanya saja pernikahan ini belum dicatatkan;
- Bahwa, petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, namun belum dicatatkan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum yakni mendapatkan buku nikah kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak menambah keterangan apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



Menimbang, bahwa maksud dan Samadann permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan perkara pernikahan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 1 (satu), Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan dan kepastian hukum karena belum mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, karena petugas belum mencatatkan ke KUA, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuha sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna kepastian hukum dalam hal ini untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Labuha telah mengumumkan kepada masyarakat tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Pengadilan (Buku II, Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145 angka 11), namun hingga hari persidangan yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan itsbat nikah yang diajukan adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam 12 Februari 1987 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lassa Umahuk yang berwakil kepada bapak Taris Siwan bin Siwan dan disaksikan oleh 2(dua) saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Anwar bin Mandawong dan bapak Hi. Saleh Menang dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada ikatan perkawinan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, selama pernikahan tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan pembuatan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R. Bg. pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang diucapkan dihadapan Hakim terutama menyangkut waktu akad nikah, wali, saksi nikah dan kelengkapan berkas pernikahan adalah bukti yang lengkap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing di persidangan;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Lbh*





Menimbang, bahwa 2(dua) saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah di wilayah Nikah Kantort Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan Lassa Umahuk/Taris Siwan bin Siwan, dihadiri 2 orang saksi nikah bernama bapak Anwar bin Mandawong dan bapak Hi. Saleh Menang, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang permasalahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II alasan mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian 2(dua) orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendukung dan relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian secara formal sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) telah dipanggil satu persatu dan Pasal 175 R.Bg., saksi telah disumpah menurut agama Islam dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam 12 Februari 1987 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Lbh*





- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Lassa Umahuk/Taris Siwan bin Siwan dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama bapak Anwar bin Mandawong dan Hi. Saleh Menang;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II alasan mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahu 2019 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini yang berlaku bagi Pemohon I dan Pemohon II yakni Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal (8), (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ijab kabul oleh ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Lassa Umahuk/Taris Siwan bin Siwan, disaksikan oleh 2(dua) orang saksi bernama Bapak Anwar bin Mandawong dan bapak Hi. Saleh Menang, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa rukun nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi, maka Hakim harus menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah sebagaimana dalam amar penetapan ini;

*Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan angka (4) huruf (b) menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II walaupun telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menegaskan setiap pernikahan harus dicatat dalam hal ini Kantor Urusan Agama mempunyai wewenang mencatat pernikahan bagi Masyarakat yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka pernikahan tersebut tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di atas, maka senyatanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan Hukum karena walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2(dua) orang saksi dibawah sumpah di persidangan menerangkan tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena petugas diminta bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk diitsbatkan;

Menimbang, bahwa menegakkan perintah Allah SWT dalam *Al-Quran* surat *Al-Baqarah* ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan

*Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



untuk setiap terjadi transaksi, maka pencatatan pernikahan menjadi suatu keharusan, hal ini telah diatur dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang akan digunakan untuk bukti nikah secara sah sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam *Kitab l'anatuth ThSamadbin Juz 3 halaman 308* yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**ويقبل اقرارالبالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته  
كعكسه.**

Artinya: "Demikian pula sebSamadknya bahwa pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahan yang telah dilakukan dengan seorang perempuan dan pengakuan tersebut dibenarkan juga oleh perempuan yang dimaksud, maka pengakuan yang demikian itu dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan bukti diri telah terjadinya pernikahan, sedangkan pernikahan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah di wilayah hukum

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan. Kini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan dan untuk memudahkan Pemohon I dan Pemohon II dalam pengurusan pencatatan tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang pernikahan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Mohtar Massang Bin Massang Dg Suang**) dan Pemohon II (**Sihaini Umahuk Binti Lassa Umahuk**), 12 Februari 1987 di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuha Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang dibacakan pada hari itu juga oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri dan dibantu oleh **Naser**

*Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



D  
pt

M. Hi. Djumadil, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon  
I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Naser M. Hi. Djumadil, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)